

ANALISIS KELAYAKAN PEMBENTUKAN DESA DI KABUPATEN INDRAMAYU

Meliasta Hapri Tarigan¹
Email: hapritarigan@ipdn.ac.id
Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Abstract

Structuring the Village can be done by forming a Village which is an act of holding a new Village outside the existing Village. The formation of a village requires a number of criteria that must be met, and a mechanism that involves many parties ranging from the village community itself, the Village Government, the Regional Government of the City, Province and Central Government. The objectives of village structuring are to realize the effectiveness of village governance, and to accelerate the improvement of the welfare of the village community. The results of the study of the potential of villages in Indramayu Regency, there are 69 villages in 27 sub-districts out of 31 existing sub-districts that deserve to be expanded. Follow-up needs to be planned for the formation of new villages according to the Regional priority scale.

Key Words: Village, Village Management, Village Formation, Local Government

Abstrak

Penataan Desa dapat dilakukan dengan membentuk Desa yang merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada. Pembentukan desa memerlukan sejumlah kriteria yang harus dipenuhi, dan mekanisme yang melibatkan banyak pihak mulai dari masyarakat desa itu sendiri, Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah Kota, Provinsi dan Pemerintah Pusat. Tujuan penataan desa adalah untuk mewujudkan efektivitas pemerintahan desa, dan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Hasil studi potensi desa di Kabupaten Indramayu, ada 69 desa di 27 kecamatan dari 31 kecamatan yang ada yang layak untuk diperluas. Tindak lanjut perlu direncanakan untuk pembentukan desa baru sesuai dengan skala prioritas Regional.

Kata Kunci: Desa, Pengelolaan Desa, Pembentukan Desa, Pemerintah Daerah

PENDAHULUAN

Lahirnya undang-undang baru yang mengatur tentang Desa perlu disikapi dengan perubahan pola pikir untuk penguatan organisasi Desa dengan melakukan konstruksi baru organisasi desa dengan melakukan penggabungan fungsi *self-governing community* dengan *local self government*. Salah satu hal mendasar yang diatur dalam kebijakan tersebut adalah tentang penataan Desa, yang lebih lanjut melalui PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2014, dan secara teknis diatur melalui Permendagri No. 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.

Ruang lingkup penataan Desa meliputi penataan Desa dan penataan Desa Adat, yang dapat dilakukan dengan pembentukan Desa, penghapusan Desa dan perubahan status Desa². Penataan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang setidaknya meliputi: nama Desa/Kelurahan lama dan baru, nomor kode desa/kelurahan yang lama, jumlah penduduk, luas wilayah, cakupan wilayah kerja Desa baru, dan peta batas wilayah Desa/Kelurahan baru³.

¹ Dosen Fungsional Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

² Pasal 2 Permendagri No. 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.

³ Pasal 3 Permendagri No. 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.

Kewenangan penataan Desa, dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan evaluasi tingkat perkembangan Desa, dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa⁴.

Pembentukan Desa melalui pemekaran Desa wajib menyosialisasikan rencana pemekaran Desa kepada Pemerintah Desa induk dan masyarakat Desa yang bersangkutan. Rencana pemekaran Desa dibahas oleh Badan Permusyawaratan Desa induk dalam musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan. Hasil kesepakatan musyawarah Desa menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati/Walikota dalam melakukan pemekaran Desa, yang disampaikan secara tertulis. Selanjutnya Bupati/Walikota membentuk Tim Pembentukan Desa Persiapan yang akan melakukan verifikasi persyaratan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, untuk merekomendasi yang menyatakan layak atau tidaknya dibentuk Desa persiapan. Jika hasil rekomendasi dinyatakan layak, maka Bupati/Walikota akan menetapkan peraturan Bupati/Walikota tentang Pembentukan Desa Persiapan. Status “Desa Persiapan” dapat berubah menjadi status menjadi “Desa” setelah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Desa persiapan⁵.

Pembentukan Desa harus memenuhi syarat:

- a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun dihitung sejak pembentukan;
- b. jumlah penduduk, yaitu:
 1. wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
 2. wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;

3. wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;
 4. wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga;
 5. wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga;
 6. wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga;
 7. wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
 8. wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga; dan
 9. wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.
- c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;
 - d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
 - e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
 - f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/ Walikota;
 - g. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
 - h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan

⁴ Pasal 4 Permendagri No. 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.

⁵ Pasal 2 -13 PP 43 Tahun 2014

peraturan perundang-undangan.

Rumusan Masalah

Pengukuran dan penilaian terhadap potensi Desa sebagaimana dipersyaratkan dalam Permendagri tentang Penataan Desa, dapat digunakan untuk menjadi dasar layak tidaknya pembentukan Desa baru. Dalam hal penataan Desa, Kabupaten Indramayu perlu melakukan kajian untuk mengukur dan menilai kelayakan pembentukan Desa. Berdasarkan uraian sebelumnya, kajian ini dapat dirumuskan dalam: Bagaimanakah kelayakan Pembentukan Desa di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat Tahun 2019?

KAJIAN TEORITIK

Tujuan penataan Desa adalah:

1. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
2. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
3. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa; dan
5. Meningkatkan daya saing Desa⁶.

Penataan desa melalui pembentukan desa juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dikemukakan Sudarsana⁷ dan Puspitasari⁸, dan

juga berimplikasi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dikemukakan Suryadi dan Faizi⁹.

Tujuan tersebut sejalan dengan tujuan desentralisasi sebagaimana dikemukakan Wasistiono yaitu tujuan politik, administrasi, dan sosial ekonomi¹⁰, yang sejalan dengan pendapat Sarundajang¹¹, Syaukani¹² dan Made Suwandi¹³. Tujuan politik dari desentralisasi adalah membangun infrastruktur dan suprastruktur politik tingkat lokal menjadi lebih demokratis, yang meliputi: Pemilihan kepala daerah sendiri, Partai politik dan DPRD.¹⁴ Tujuan desentralisasi dari aspek administrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintahan lokal yang mampu memaksimalkan nilai-nilai 4E, yakni efektivitas, efisiensi, equity/kesetaraan, serta ekonomi, yang meliputi kegiatan:

- 1) Pembagian urusan pemerintahan
- 2) Pembagian sumber keuangan
- 3) Pembaharuan manajemen pemerintahan
- 4) Pembangunan Manajemen aparatur.¹⁵

Tujuan otonomi daerah dari aspek sosial ekonominya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, agar menjadi lebih baik dibandingkan keadaan sebelumnya, dengan indikator hal ini ditandai dengan peningkatan IPM, ketahanan sosial, kerukunan sosial.¹⁶

⁶ Pasal 7 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁷ Sudarsana, 2015, *Pemekaran Desa sebagai Upaya Efisiensi Pelayanan Publik*, Jurnal Spirit Publik Vol 10 No. 1.

⁸ Puspitasari, Hanna Eka, Andy Fefta Wijaya, Sukanto, *Pemekaran Desa Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik Di Bidang Kesehatan Berkebutuhan Khusus*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 1, No.2, hal. 325-334

⁹ Suryadi, Meli Lutpiah dan Fuad Faizi, 2012, *Pemekaran Desa dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Masyarakat*, Jurnal Pengembangan Masyarakat, Vol 2 No. 1.

¹⁰ Sadu Wasistiono, 2002 *Esensi UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Bunga Rampai)* Alqaprint Jatinangor, 2002

¹¹ Sarundajang, S.H., 1999. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

¹² Syaukani, H.R., dkk, 2002, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesartuan*, Pustaka Pelajar Offset, Jogjakarta

¹³ Oentarto dan Made Suwandi, 2005, *Menggagas Format Otonomi Daerah*, Samitra Media Utama, Jakarta

¹⁴ *Op.cit.* Sadu Wasistiono, 2002 *Esensi UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Bunga Rampai)* Alqaprint Jatinangor, 2002

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan aplikasi model pengukuran dan evaluasi terhadap kemampuan potensi yang akan mendeskripsikan dan mengeksplanasikan tingkat kekuatan atau pengaruh variabel yang diamati terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Unit analisis pada 31 (tiga puluh satu) kecamatan dan 317 (tiga ratus tujuh belas) desa di Kabupaten Indramayu. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif dengan sumber data terdiri atas: data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data penyebaran kuesioner dan studi literatur.

Operasionalisasi variabel diuraikan pada 19 (sembilan belas) variabel dari ketentuan yang mengatur tentang penataan Desa dalam PP. 43 Tahun 2014 yaitu:

- a. Demografi, merupakan gambaran umum masyarakat yang dapat diukur melalui indikator jumlah penduduk, jumlah rumah tangga dan luas wilayah.
- b. Orbitasi, merupakan cerminan tingkat relokasi pelayanan kepada masyarakat yang dapat diukur melalui indikator jarak dan waktu tempuh ke pusat pemerintahan desa dan kecamatan.
- c. Pendidikan, merupakan salah satu unsur pelayanan dasar masyarakat yang dapat diukur melalui indikator jumlah penduduk tamat pendidikan umum dan khusus, prasarana pendidikan melalui jumlah gedung sekolah jumlah guru, dan jumlah murid.
- d. Kesehatan masyarakat, merupakan gambaran kondisi tingkat kesehatan masyarakat setempat yang dapat diukur melalui indikator Akseptor KB, jumlah tenaga medis, jumlah prasarana kesehatan posyandu, dan praktek dokter.
- e. Prasarana ibadah, merupakan salah satu penunjang kegiatan sosial budaya masyarakat terutama dalam menciptakan kehidupan yang agamis dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dapat diukur melalui indikator masjid, langgar/surau dan tempat ibadah lainnya seperti gereja, pura dan vihara.
- f. Fasilitas olah raga, merupakan salah satu unsur penunjang kegiatan masyarakat terutama dalam kegiatan kesegaran jasmani yang dapat diukur melalui indikator tempat olah raga seperti bola volley, sepak bola, bola tangkis, basket dan tenis meja.
- g. Prasarana transportasi, merupakan salah satu penunjang kegiatan transportasi masyarakat yang dapat diukur melalui indikator kendaraan roda empat (mobil), dan roda dua (motor).
- h. Fasilitas komunikasi, merupakan unsur vital bagi penggerak kegiatan utama masyarakat yang dapat diukur melalui indikator TV, Radio, telepon dan kantor pos/wartel dan sejenisnya.
- i. Penerangan umum, merupakan unsur vital bagi penggerak kegiatan utama masyarakat yang dapat diukur melalui indikator rumah tangga pelanggan listrik dan lainnya.
- j. Kesadaran politik, merupakan cerminan kegiatan sosial politik masyarakat yang dapat diukur melalui indikator jumlah hak pilih dan pengguna hak pilih, jumlah TPS serta jumlah organisasi kemasyarakatan/ormas dan parpol.
- k. Keamanan dan ketertiban masyarakat, merupakan salah satu unsur penting dalam menciptakan rasa aman dalam kehidupan masyarakat yang dapat diukur melalui indikator jumlah personil keamanan seperti hansip/kamra dan tempat pos ronda/gardu.
- l. Pertanian, merupakan salah satu unsur penunjang kegiatan masyarakat yang dapat diukur melalui indikator jumlah luas tanah dan hasil pertanian.
- m. Perikanan, merupakan salah satu unsur penunjang kegiatan masyarakat yang dapat diukur melalui indikator jumlah hasil perikanan dan kepemilikan kolam perikanan.
- n. Peternakan, merupakan salah satu unsur penunjang kegiatan masyarakat yang dapat

diukur melalui indikator jumlah kepemilikan hewan peliharaan besar/ sedang dan kecil/ unggas.

- o. Ketenagakerjaan, merupakan salah satu unsur pembangunan dalam kegiatan masyarakat yang dapat diukur melalui indikator jumlah penduduk yang bekerja, mencari kerja dan tidak bekerja.
- p. Sosial Budaya, merupakan unsur bagi penggerak kegiatan di masyarakat yang dapat diukur melalui banyaknya tempat kesenian, panti dan tempat pertunjukkan seni dan tempat wisata.
- q. Ekonomi Masyarakat, merupakan salah satu pendukung kegiatan perekonomian masyarakat yang dapat diukur melalui indikator jumlah tenaga kerja, sarana perbelanjaan, dan masyarakat bermata pencaharian.
- r. Sosial kemasyarakatan, merupakan gambaran kondisi sosial masyarakat yang dapat dilihat melalui penyandang cacat dan pelanggaran hukum.
- s. Sosial masyarakat, merupakan unsur bagi penghambat bagi kegiatan di masyarakat yang dapat diukur melalui banyaknya penduduk penyandang cacat dan penduduk bermasalah.
- t. Aspek pemerintahan, merupakan salah satu urat nadi penggerak pembangunan yang dapat diukur melalui indikator penerimaan PBB, jumlah perangkat desa, BPD, KPD, Keputusan Desa, Peraturan Desa.

Kategori penilaian berdasarkan skala tertentu dan ditetapkan menurut klasifikasi layak, cukup layak dan tidak layak berdasarkan jumlah skor tertentu yang representatif. Setiap kategori menjadi penilaian menjadi dasar pilihan tindakan untuk pemekaran desa atau kecamatan dan pendayagunaan potensi.

Metode penilaian ditetapkan melalui metode distribusi yaitu metode rata-rata yang mempertimbangkan distribusi data. Perhitungan skor dengan metode ini disesuaikan dengan kemencengan dan keruncingan kurva sebaran data. Setiap sub indikator mempunyai skor 1

untuk nilai terkecil dan skor 6 untuk nilai terbesar. Skoring dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Menghitung rata-rata, standar deviasi, dan koefisiens kurtosis/skewness.
- b. Menghitung batas 2 (nilai 2 X kurtosis/Skewness X standar deviasi), dan batas 1 (nilai 1 X kurtosis X standar deviasi) dan;
- c. Menentukan kelas indeks untuk penentuan skor :
 - (i) Jika nilai indikator > rata-rata + batas 2, mendapat skor 6;
 - (ii) Jika rata-rata + batas 2 \leq nilai indikator < rata-rata+batas 1, mendapat skor 5;
 - (iii) Jika rata-rata + batas 1 \leq nilai indikator < rata-rata, mendapat skor 4;
 - (iv) Jika rata-rata \leq nilai indikator < rata-rata - batas 1, mendapat skor 3;
 - (v) Jika rata-rata - batas 1 \leq nilai indikator < rata-rata - batas 2, mendapat skor 2;
 - (vi) Jika nilai indikator \leq rata-rata - batas 2, mendapat skor 1;

Asumsi yang digunakan di dalam pembobotan adalah setiap variabel atau kriteria mempunyai bobot yang berbeda sesuai dengan perannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Bobot untuk pelayanan dasar seperti : bobot demografi, orbitrasi, kesadaran polik, pertanian, sosial budaya, dan aspek pemerintahan adalah 5, bobot sarana ibadah, sarana olah raga, kamtibmas, perikanan, peternakan adalah 3, sarana kesehatan dan pendidikan adalah 11, bobot fasilitas transportasi, komunikasi dan penerangan umum adalah 7, bobot kondisi sosial masyarakat adalah 2. Selanjutnya, skor minimal kelulusan adalah jumlah total skor sub indikator pada setiap variabel/kelompok kriteria dikalikan dengan skor di atas rata-rata untuk setiap variabel atau kelompok kriteria dikali bobot untuk setiap kelompok indikator.

Perhitungan skor total maksimum dan minimum dari seluruh variabel dapat dilihat pada Tabel 1 berikut :

Tabel 1
Nilai maksimum dan Minimum Variabel/Kriteria

NO	VARIABEL	JUMLAH INDIKATOR	BOBOT	NILAI MIN	NILAI MAKS	TOTAL SKOR MINIMAL	TOTAL SKOR MAKSIMAL
1	2	3	4	5	6	7	8
1	DEMOGRAFI	3	5	1	6	15	90
2	ORBITASI	2	5	1	6	10	60
3	PENDIDIKAN	4	11	1	6	44	264
4	KESEHATAN	5	11	1	6	55	330
5	KEAGAMAAN	1	3	1	6	3	18
6	OLAH RAGA	1	3	1	6	3	18
7	TRANSPORTASI	1	7	1	6	7	42
8	KOMUNIKASI	1	7	1	6	7	42
9	PENERANGAN UMUM	2	7	1	6	14	84
10	KESADARAN POLITIK	3	5	1	6	15	90
11	KAMTIBMAS	2	3	1	6	6	36
12	PERTANIAN	2	5	1	6	10	60
13	PERIKANAN	2	3	1	6	6	36
14	PETERNAKAN	2	3	1	6	6	36
15	KETENAGAKERJAN	3	3	1	6	9	54
16	SOSIAL BUDAYA	3	5	1	6	15	90
17	EKONOMI MASYARAKAT	3	7	1	6	21	126
18	KONDISI SOSIAL MASYARAKAT	2	2	1	6	4	24
19	ASPEK PEMERINTAHAN	6	5	1	6	30	180
JUMLAH						280	1.680

Skor minimal kelulusan adalah jumlah sub indikator pada setiap variabel/kelompok

kriteria dikali skor di atas rata-rata untuk setiap variabel atau kelompok kriteria dikali bobot

untuk setiap kelompok indikator. Asumsi yang digunakan adalah nilai di atas rata-rata untuk

setiap variabel adalah diatas 3,6. Jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini :

Tabel 2

Variabel/kriteria di atas rata- rata dengan skor 3,6 dengan kategori potensi cukup

NO	VARIABEL	JUMLAH INDIKATOR	BOBOT	SKOR DI ATAS RATA-RATA	TOTAL SKOR
1	2	3	4	5	7
1	DEMOGRAFI	3	5	3,6	54
2	ORBITASI	2	5	3,6	36
3	PENDIDIKAN	4	11	3,6	158
4	KESEHATAN	5	11	3,6	198
5	KEAGAMAAN	1	3	3,6	11
6	OLAH RAGA	1	3	3,6	11
7	TRANSPORTASI	1	7	3,6	25
8	KOMUNIKASI	1	7	3,6	25
9	PENERANGAN UMUM	2	7	3,6	50
10	KESADARAN POLITIK	3	5	3,6	54
11	KAMTIBMAS	2	3	3,6	22
12	PERTANIAN	2	5	3,6	36
13	PERIKANAN	2	3	3,6	22
14	PETERNAKAN	2	3	3,6	22
15	KETENAGAKERJAAN	3	3	3,6	32
16	SOSIAL BUDAYA	3	5	3,6	54
17	EKONOMI MASYARAKAT	3	7	3,6	76
18	KONDISI SOSIAL MASYARAKAT	2	2	3,6	14
19	ASPEK PEMERINTAHAN	6	5	3,6	108
JUMLAH					1.008

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa skor di atas rata-rata adalah 1.008. Ini berarti suatu desa atau kecamatan yang akan dilakukan pemekaran desa atau kecamatan dinyatakan lulus/memenuhi persyaratan atau mampu menyelenggarakan pemerintahannya

jika hasil pengukuran mencapai skor sama dengan atau lebih dari 1.008. Atas dasar itu, dapat ditetapkan kategori penilaian terhadap kemampuan daerah, seperti tersebut dalam tabel berikut :

Tabel 3

Kategori dan pilihan tindakan

NO	KATEGORI	INTERVAL SKOR TOTAL	KESIMPULAN
1	2	3	4
1	Potensinya Tinggi	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak dimekarkan
2	Potensinya Cukup	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup layak dimekarkan diikuti pengembangan potensinya dalam waktu tertentu
3	Potensinya Rendah	$280 \leq TS < 644$	Tidak layak dimekarkan, dikembangkan potensinya menuju kategori Cukup Layak

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penilaian dan analisis data potensi Desa-Desa yang ada di Kabupaten

Indramayu dapat dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 4

Potensi Desa Se-Kabupaten Indramayu

NO	KECAMATAN	DESA	TOTAL SKOR	INTERVAL SKOR	KATEGORI
1	Haurgeulis	Haurkolot	957	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
2		Haurgeulis	969	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
3		Sukajati	1.012	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
4		Wanakaya	984	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
5		Karangtumaritis	912	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
6		Kertanegara	1.000	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
7		Cipancuh	1.026	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
8		Mekarjati	891	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
9		Sidadadi	960	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
10		Sumbermulya	906	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
1	Kroya	Sukaslamet	1.026	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
2		Tanjungkerta	1.016	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
3		Kroya	923	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
4		Sumbon	904	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
5		Sukamelang	938	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
6		Temiyang	1.015	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
7		Temiyangsari	918	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
8		Jayamulya	863	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
9		Sumberjaya	924	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
1	Gabuswetan	Kedungdawa	898	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
2		Babakanjaya	980	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
3		Gabuskulon	1.010	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
4		Sekarmulya	981	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
5		Kedokangabus	930	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
6		Rancamulya	872	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
7		Rancahan	924	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
8		Gabuswetan	988	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
9		Drutenwetan	891	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
10		Drutenkulon	975	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
1	Cikedung	Loyang	951	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
2		Amis	1.014	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
3		Jatisura	939	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak

NO	KECAMATAN	DESA	TOTAL SKOR	INTERVAL SKOR	KATEGORI
4		Jambak	969	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
5		Cikedung	1.023	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
6		Cikedunglor	1.077	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
7		Mundakjaya	975	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
1	Lelea	Tungul Payung	943	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
2		Tugu	938	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
3		Nunuk	918	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
4		Tempel	918	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
5		Pangauban	1.014	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
6		Telagasari	936	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
7		Langgensari	985	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
8		Tamansari	938	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
9		Lelea	1.007	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
10		Cempoh	955	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
11		Tempel Kulon	962	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
1	Bangodua	Mulyasari	887	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
2		Bangodua	1.018	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
3		Beduyut	1.019	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
4		Karanggetas	1.051	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
5		Tegalgirang	1.035	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
6		Wanasari	914	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
7		Malangsari	935	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
8		Rancasari	892	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
1	Widasari	Bangkaloilir	995	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
2		Widasari	894	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
3		Kalensari	953	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
4		Bunder	936	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
5		Ujungaris	963	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
6		Kongsijaya	957	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
7		Ujungjaya	1.013	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
8		Ujungpendok Jaya	994	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
9		Leuwigede	886	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
10		Kasmaran	940	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
1	Kertasemaya	Tulungagung	868	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
2		Jengkok	937	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
3		Tegalwirangrong	864	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
4		Manguntara	904	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
5		Jambe	971	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
6		Lemahayu	837	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
7		Tenajar Kidul	907	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
8		Kertasemaya	853	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
9		Kliwed	860	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
10		Tenajar	947	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
11		Larangan Jambe	853	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
12		Tenajar Lor	854	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
13		Sukawera	875	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
1	Krangkeng	Purwajaya	845	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
2		Kapriangan	862	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
3		Singakerta	900	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
4		Dukuh Jati	907	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
5		Tegalmulya	872	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
6		Kedungwungu	1.013	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
7		Srengseng	968	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
8		Luwunggesik	863	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
9		Kalianyar	956	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
10		Krangkeng	949	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
11		Tanjakan	981	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
1	Karangampel	Kaplonganlor	1.011	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
2		Tanjungpura	994	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
3		Tanjungsari	950	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
4		Pringgacala	993	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
5		Benda	944	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
6		Sendang	961	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
7		Karangampel Kidul	988	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
8		Karangampel	1.011	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
9		Dukuh Jeruk	941	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
10		Dukuh Tengah	975	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak

NO	KECAMATAN	DESA	TOTAL SKOR	INTERVAL SKOR	KATEGORI
11	Juntinyuat	Mundu	1.023	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
1		Segeran Kidul	868	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
2		Segeran	857	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
3		Junti Weden	801	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
4		Junti Kebon	846	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
5		Dadap	948	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
6		Juntinyuat	943	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
7		Junti Kedokan	925	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
8		Pondoh	836	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
9		Sambimaya	836	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
10		Tinumpuk	877	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
11		Lombang	846	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
12	Limbangan	916	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak	
1	Sliyeg	Sleman	960	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
2		Tambi	1.019	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
3		Sudikampiran	948	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
4		Tambi Lor	910	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
5		Sleman Lor	934	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
6		Majasari	932	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
7		Majasih	899	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
8		Sliyeg	909	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
9		Gadingan	906	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
10		Mekargading	906	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
11		Sliyeg Lor	964	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
12		Tugu Kidul	888	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
13		Tugu	1.039	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
14		Longok	970	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
1	Jatibarang	Jatibarang Baru	1.014	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
2		Kebulen	1.011	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
3		Pawidean	989	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
4		Krasak	846	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
5		Jatisawit	940	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
6		Jatisawit Lor	938	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
7		Lobener	897	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
8		Lobener Lor	951	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
9		Pilangsari	935	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
10		Bulak	1.019	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
11		Bulak Lor	1.029	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
12		Jatibarang	1.075	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
13		Sukalila	882	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
14		Malang Semirang	922	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
15		Kalimati	831	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
1	Balongan	Tegalsembadra	932	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
2		Sukareja	888	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
3		Sukaurip	874	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
4		Rawadalem	951	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
5		Gelarmandala	917	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
6		Tegalurung	951	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
7		Balongan	895	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
8		Sudimampir	952	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
9		Sudimampir Lor	894	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
10		Majakerta	937	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
1	Indramayu	Telukagung	908	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
2		Plumbon	936	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
3		Dukuh	940	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
4		Pekandangan Jaya	955	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
5		Singaraja	975	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
6		Singajaya	961	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
7		Pekandangan	941	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
8		Bojongsari	934	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
9		Kepandean	988	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
10		Karangmalang	928	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
11		Karanganyar	1.059	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
12		Lemahmekar	1.067	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
13		Lemahabang	946	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
14		Margadadi	1.029	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak

NO	KECAMATAN	DESA	TOTAL SKOR	INTERVAL SKOR	KATEGORI
15	Sindang	Paoman	966	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
16		Karangsong	932	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
17		Pabean Uidik	939	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
18		Tambak	916	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
1		Panyindangan Kulon	900	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
2		Rambatan Wetan	973	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
3		Panyindangan Wetan	942	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
4		Kenanga	888	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
5		Terusan	930	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
6		Dermayu	993	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
7	Sindang	1.032	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak	
8	Penganjang	923	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak	
9	Babadan	914	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak	
10	Wanantara	856	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak	
1	Cantigi	Cangkaring	996	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
2		Cantigi Kulon	1.022	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
3		Cantigi Wetan	1.035	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
4		Panyingkiran Lor	971	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
5		Panyingkiran Kidul	1.015	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
6		Lamaran Tarung	1.045	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
7		Cemara	987	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
1	Lohbener	Kijaran Kulon	821	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
2		Kijaran Wetan	821	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
3		Lanjan	821	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
4		Langut	826	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
5		Larangan	836	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
6		Waru	831	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
7		Legok	831	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
8		Bojongsalawi	821	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
9		Lohbener	862	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
10		Pamayahan	836	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
11		Sindangkerta	836	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
12		Rambatan Kulon	823	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
1	Arahan	Sukasari	1.008	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
2		Arahan Kidul	1.002	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
3		Arahan Lor	1.016	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
4		Linggajati	894	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
5		Tawang Sari	915	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
6		Sukadadi	882	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
7		Prangong	937	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
8		Cidempet	920	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
1	Losarang	Ranjeng	922	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
2		Krimun	962	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
3		Puntang	1.026	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
4		Pegagan	1.023	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
5		Rajamang	960	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
6		Jangga	1.010	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
7		Jumbleng	954	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
8		Pangkalan	989	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
9		Cemara Kulen	870	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
10		Losareng	990	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
11		Santing	923	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
12		Muntur	958	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
1	Kandanghaur	Curug	958	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
2		Pranti	955	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
3		Wirakanan	864	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
4		Karang Mulya	919	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
5		Karanganyar	1.051	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
6		Wirapanjungan	914	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
7		Pareang Girang	913	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
8		Bulak	979	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
9		Iilir	960	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
10		Soge	1.149	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
11		Eretan Wetan	993	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
12		Eretan Kulon	901	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak

NO	KECAMATAN	DESA	TOTAL SKOR	INTERVAL SKOR	KATEGORI
13		Kertawinangun	911	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
1	Bongas	Cipedang	916	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
2		Sidamulya	885	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
3		Margamulya	1.014	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
4		Kertajaya	1.027	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
5		Bongas	946	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
6		Cipaat	1.009	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
7		Ketramulya	957	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
8		Pawangan	948	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
1	Anjatan	Mangunjaya	954	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
2		Bugistua	992	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
3		Bugis	884	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
4		Salamdarma	950	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
5		Kedungwungu	907	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
6		Wamguk	940	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
7		Lempayung	967	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
8		Kopyah	898	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
9		Anjatan Baru	964	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
10		Anjatan	1.045	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
11		Cilandak	836	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
12		Cilandak Lor	848	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
13		Anjatan Utara	858	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
1	Sukra	Sukra	1.029	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
2		Ujung Gebang	1.011	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
3		Sumukiageng	928	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
4		Bogor	916	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
5		Sumuraden Timur	985	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
6		Sukra Wetan	930	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
7		Karang Layung	935	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
8		Tegal taman	977	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
1	Gantar	Bantarwaru	932	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
2		Sanca	949	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
3		Mekarjaya	1.010	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
4		Gantar	1.031	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
5		Situraja	1.011	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
6		Baleraja	1.009	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
7		Mekarwaru	905	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
1	Terisi	Cikawung	959	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
2		Jatimunggul	937	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
3		Jatimulya	916	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
4		Plosokerep	970	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
5		Rajasinga	1.037	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
6		Karangasem	1.015	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
7		Cibereng	998	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
8		Kendayakan	926	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
9		Mangungan	937	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
1	Sukagumiwang	Cibeber	928	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
2		Bondan	1.022	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
3		Gunungsari	1.016	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
4		Sukagumiwang	993	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
5		Tersana	1.014	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
6		Cadangpinggan	919	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
7		Gedangan	941	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
1	Kedokanbunder	Kedokanbunder Wetan	1.015	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
2		Kaplongan	967	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
3		Kedokanagung	1.009	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
4		Kedokanbunder	1.015	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
5		Jayawinangun	939	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
6		Cangkingan	1.010	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
7		Jayalaksana	1.013	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
1	Pasekan	Pagirikan	1.016	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
2		Pasekan	1.013	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
3		Brondong	1.011	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
4		Pabean Ilir	1.019	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
5		Totoran	933	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
6		Karanganyar	926	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak

NO	KECAMATAN	DESA	TOTAL SKOR	INTERVAL SKOR	KATEGORI
1	Tukdana	Bodas	957	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
2		Gadel	985	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
3		Rancajawat	1.035	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
4		Kertisala	963	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
5		Sukamulya	993	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
6		Karangkerta	986	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
7		Cangko	986	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
8		Pagedangan	983	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
9		Sukaperna	928	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
10		Sukadana	984	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
11		Tukdana	1.016	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
12		Lajer	963	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
13		Mekarsari	965	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
1	Patrol	Limpas	978	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
2		Patrol	1.062	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
3		Arjasari	968	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
4		Patrol Baru	986	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
5		Sukahaji	966	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
6		Bugel	963	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
7		Patrol Lor	1.013	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
8		Mekarsari	882	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
JUMLAH			300.541		
RATA - RATA			948		
TOTAL SKOR MINIMAL			801		
TOTAL SKOR MAKSIMAL			1.149		

Sumber : Pengolahan Data

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui ada 27 kecamatan di Kabupaten Indramayu yang desanya layak untuk dimekarkan yaitu:

1. Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu terdapat 2 (dua) desa dalam kategori layak dimekarkan. Desa yang layak dan berpotensi lebih baik untuk dimekarkan adalah Desa Sukajati dan Desa Cipancuh.
2. Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu terdapat 3 (tiga) desa dalam kategori layak dimekarkan. Desa yang layak dan berpotensi lebih baik untuk dimekarkan adalah Desa Sukaslamet, Desa Tanjungkerta dan Desa Temiyang.
3. Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu terdapat 1 (satu) desa dalam kategori layak dimekarkan. Desa yang

layak dan berpotensi lebih baik untuk dimekarkan adalah Desa Gabuskulon.

4. Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu terdapat 3 (tiga) desa dalam kategori layak dimekarkan. Desa yang layak dan berpotensi lebih baik untuk dimekarkan adalah Desa Amis, Desa Cikedung dan Desa Cikedunglor.
5. Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu terdapat 1 (satu) desa dalam kategori layak dimekarkan. Desa yang layak dan berpotensi lebih baik untuk dimekarkan adalah Desa Pangauban.
6. Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu terdapat 4 (empat) desa dalam kategori layak dimekarkan. Desa yang layak dan berpotensi lebih baik untuk dimekarkan adalah Desa Bangodua, Desa

- Beduyut, Desa Karanggetas dan Desa Tegalgirang.
7. Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu terdapat 1 (satu) desa dalam kategori layak dimekarkan. Desa yang layak dan berpotensi lebih baik untuk dimekarkan adalah Desa Ujungjaya.
 8. Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu terdapat 1 (satu) desa dalam kategori layak dimekarkan. Desa yang layak dan berpotensi lebih baik untuk dimekarkan adalah Desa Kedungwungu.
 9. Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu terdapat 3 (tiga) desa dalam kategori layak dimekarkan. Desa yang layak dan berpotensi lebih baik untuk dimekarkan adalah Desa Kaplonganlor, Desa Karangampel dan Desa Mundu.
 10. Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu terdapat 2 (dua) desa dalam kategori layak dimekarkan. Desa yang layak dan berpotensi lebih baik untuk dimekarkan adalah Desa Tambi dan Desa Tugu.
 11. Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu terdapat 5 (lima) desa dalam kategori layak dimekarkan. Desa yang layak dan berpotensi lebih baik untuk dimekarkan adalah Desa Jatibarangbaru, Desa Kebulen, Desa Bulak, Desa Bulak Lor dan Desa Jatibarang.
 12. Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu terdapat 3 (tiga) desa dalam kategori layak dimekarkan. Desa yang layak dan berpotensi lebih baik untuk dimekarkan adalah Desa Karanganyar, Desa Lemahmekar dan Desa Margadadi.
 13. Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu terdapat 1 (satu) desa dalam kategori layak dimekarkan. Desa yang layak dan berpotensi lebih baik untuk dimekarkan adalah Desa Sindang.
 14. Kecamatan Cantigi Kabupaten Indramayu terdapat 4 (empat) desa dalam kategori layak dimekarkan. Desa yang layak dan berpotensi lebih baik untuk dimekarkan adalah Desa Cantigi Kulon, Desa Cantigi Wetan, Desa Panyingkiran Kidul dan Desa Lamarin Tarung.
 15. Kecamatan Arahon Kabupaten Indramayu terdapat 2 (dua) desa dalam kategori layak dimekarkan. Desa yang layak dan berpotensi lebih baik untuk dimekarkan adalah Desa Sukasari dan Desa Arahon Lor.
 16. Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu terdapat 3 (tiga) desa dalam kategori layak dimekarkan. Desa yang layak dan berpotensi lebih baik untuk dimekarkan adalah Desa Puntang, Desa Pegagan dan Desa Jangga.
 17. Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu terdapat 2 (dua) desa dalam kategori layak dimekarkan. Desa yang layak dan berpotensi lebih baik untuk dimekarkan adalah Desa Karanganyar dan Desa Soge.
 18. Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu terdapat 3 (tiga) desa dalam kategori layak dimekarkan. Desa yang layak dan berpotensi lebih baik untuk dimekarkan

- adalah Desa Margamulya, Desa Kertajaya dan Desa Cipaot.
19. Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu terdapat 1 (satu) desa dalam kategori layak dimekarkan. Desa yang layak dan berpotensi lebih baik untuk dimekarkan adalah Desa Anjatan.
 20. Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu terdapat 2 (dua) desa dalam kategori layak dimekarkan. Desa yang layak dan berpotensi lebih baik untuk dimekarkan adalah Desa Sukra dan Desa Ujung Gebang.
 21. Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu terdapat 4 (empat) desa dalam kategori layak dimekarkan. Desa yang layak dan berpotensi lebih baik untuk dimekarkan adalah Desa Mekarjaya, Desa Gantar, Desa Situraja dan Desa Baleraja.
 22. Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu terdapat 2 (dua) desa dalam kategori layak dimekarkan. Desa yang layak dan berpotensi lebih baik untuk dimekarkan adalah Desa Rajasinga dan Desa Karangasem.
 23. Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu terdapat 3 (tiga) desa dalam kategori layak dimekarkan. Desa yang layak dan berpotensi lebih baik untuk dimekarkan adalah Desa Bondan, Desa Gunungsari dan Desa Tersana.
 24. Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu terdapat 5 (lima) desa dalam kategori layak dimekarkan. Desa yang layak dan berpotensi lebih baik untuk dimekarkan adalah Desa Kedokanbunder Wetan, Desa Kedokanagung, Desa Kedokanbunder, Desa Cangkingan dan Desa Jayalaksana.
 25. Kecamatan Pasekan Kabupaten Indramayu terdapat 4 (empat) desa dalam kategori layak dimekarkan. Desa yang layak dan berpotensi lebih baik untuk dimekarkan adalah Desa Pagirikan, Desa Pasekan, Desa Brondong dan Desa Pabean Ilir.
 26. Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu terdapat 2 (dua) desa dalam kategori layak dimekarkan. Desa yang layak dan berpotensi lebih baik untuk dimekarkan adalah Desa Rancajawat dan Desa Tukdana.
 27. Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu terdapat 2 (dua) desa dalam kategori layak dimekarkan. Desa yang layak dan berpotensi lebih baik untuk dimekarkan adalah Desa Patrol dan Desa Patrol Lor.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil kajian diketahui perbandingan potensi desa tertinggi dengan potensi desa terendah di Kabupaten Indramayu. Dari 31 kecamatan yang ada di Kabupaten Indramayu ada, 4 yang desanya belum bisa dimekarkan sedangkan 27 kecamatan lainnya desanya dapat dimekarkan. Terdapat 69 (enam puluh sembilan) Desa pada 27 kecamatan yang ada yang layak untuk dimekarkan. Perlu tindak lanjut untuk rencana pembentukan desa baru menurut skala prioritas dan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah sehingga hasil

perhitungan potensi pada kajian ini dapat dijadikan rujukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Oentarto, dkk, 2005, *Menggagas Format Otonomi Daerah Masa Depan*, Samitra Media Utama, Jakarta.
- Sadu Wasistiono, 2002 *Esensi UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Bunga Rampai)* Alqaprint Jatinangor, 2002.
- , 2001, *Etika Hubungan Legislatif-Eksekutif Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Alqaprint, Jatinangor.
- Sarundajang, S.H., 1999. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Syaukani, H.R., dkk, 2002, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesartuan*, Pustaka Pelajar Offset, Jogjakarta.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Permendagri No. 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.

Jurnal

- Puspitasari, Hanna Eka, Andy Fefta Wijaya, Sukanto, *Pemekaran Desa Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik Di Bidang Kesehatan Berkebutuhan Khusus*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 1, No.2, hal. 325-334
- Sudarsana, 2015, *Pemekaran Desa sebagai Upaya Eisiensi Pelayanan Publik*, Jurnal Spirit Publik Vol 10 No. 1
- Suryadi, Meli Lutpiah dan Fuad Faizi, 2012, *Pemekaran Desa dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Masyarakat*, Jurnal Pengembangan Masyarakat, Vol 2 No. 1.